



*Prosedur Operasional Standar (POS)*

**PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI  
LINGKUNGAN ITB**

**No. xxx/IT1.B05.2/OT.02/2022**

**DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA**

**Institut Teknologi Bandung**

**2022**

# Prosedur Operasional Standar (POS)



<b>PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI ITB</b>	Nomor : .../IT1.B05.2/OT.02/2022
	Revisi Ke :
	Berlaku TMT : 26 Januari 2022
	Halaman : 1 dari 7 Halaman

## LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Direviu Oleh
<b>Pimpinan Unit Kerja</b>	<b>Direktur Perencanaan Sumber Daya</b>
<b>Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST.,MT NIP 19730409 199702 1002</b>	<b>Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001</b>
Tgl. ....	Tgl. ....

Disetujui oleh:
<b>Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan</b>
<b>Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP 196908151995121002</b>
Tgl. ....

## DAFTAR ISI

I	UNIT KERJA TERKAIT .....	3
II	TUJUAN .....	3
III	REFERENSI .....	3
IV	PENGERTIAN DAN BATASAN .....	3
V	PROSEDUR .....	4
VI	INDIKATOR KEBERHASILAN .....	5
VII	LAMPIRAN .....	7

# Prosedur Operasional Standar (POS)



<b>PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI ITB</b>	Nomor : .../IT1.B05.2/OT.02/2022
	Revisi Ke :
	Berlaku TMT : 26 Januari 2022
	Halaman : 1 dari 7 Halaman

## I. UNIT KERJA TERKAIT

1. UKA dan UKP
2. Jasa Pihak ke 3

## II. TUJUAN

Melakukan pengumpulan serta pengangkutan limbah B3 di Laboratorium UKA dan UKP, yang belum memiliki Tempat Penampungan Limbah B3 Sementara (TPLBS).

## III. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
2. Peraturan Rektor Nomor 213/IT.A/PER/2020 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan ITB

## IV. PENGERTIAN & BATASAN

### A. PENGERTIAN

1. **Pengelolaan** adalah upaya melakukan manajemen pada suatu benda/barang atau kegiatan sehingga memudahkan dalam inventarisasinya.
2. **Pengangkutan** adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain karena kondisi tertentu.
3. **UKA adalah Unit Kerja Akademik ITB**, berupa Sekolah dan Fakultas yang dikepalai oleh Dekan
4. **UKP adalah Unit Kerja Pendukung ITB**, berupa Lembaga, Direktorat atau UPT di bawah koordinasi Wakil Rektor
5. **JASA PIHAK KE 3** adalah Perusahaan/Kontraktor yang bekerjasama dengan ITB dalam pekerjaan tertentu, yang mekanisme penunjukannya dilakukan oleh Unit Pengadaan ITB melalui kontrak dengan batas waktu tertentu.

### B. BATASAN

1. Prosedur pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 hanya berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

# Prosedur Operasional Standar (POS)



<b>PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI ITB</b>	Nomor : .../IT1.B05.2/OT.02/2022
	Revisi Ke :
	Berlaku TMT : 26 Januari 2022
	Halaman : 1 dari 7 Halaman

2. Pengelolaan dan Pengangkutan limbah B3 hanya dapat dilakukan pada jenis limbah B3 : Asam, Basa, Organik dan Padatan

## V. PROSEDUR

### A. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 OLEH DIREKTORAT SARANA dan PRASARANA

1. Laboratorium UKA/UKP yang tidak lagi dapat menampung limbahnya dapat menyampaikan surat kepada Direktorat Sarana dan Prasarana untuk mengajukan pengangkutan limbahnya.
2. Direktorat Sarana dan Prasarana akan mengatur jadwal pengangkutan limbah berdasarkan kesepakatan dengan Laboratorium penghasil limbah.
3. Direktorat Sarana dan Prasarana hanya akan mengangkut limbah yang sudah sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3 padat dan cair.  
Ketentuan Kemasan Limbah B3 Cair :
  - a. Limbah asam dikumpulkan dalam jerigen plastik ukuran 20L (tidak diperkenankan menyimpan limbah asam dalam wadah logam).
  - b. Limbah basa dikumpulkan dalam jerigen plastik ukuran 20L (tidak diperkenankan menyimpan limbah basa dalam wadah logam).
  - c. Limbah organik dikumpulkan dalam wadah jerigen plastik ukuran 20L.
  - d. Pengisian cairan limbah dalam jerigen tidak sampai penuh (menghindari kebocoran pada saat proses pengangkutan dan penyimpanan di TPS).
- e. Bahan kimia kadaluwarsa yang bersifat asam/basa/organik tetap disimpan dalam wadah masing-masing, lalu dikumpulkan dalam labpack berupa drum plastik ukuran 30L, dipadatkan dengan tanah/pasir/vermiculite yang berfungsi sebagai bahan peredam getaran dan penyerap. Ketika dikumpulkan dalam drum, pastikan limbah dikumpulkan dengan yang sejenis (limbah asam dengan asam, basa dengan basa, organik dengan organik).
- f. Wadah harus dalam keadaan baik, tidak pecah, bocor atau mengalami kerusakan lainnya.
- g. Wadah harus memiliki tutup yang dapat menutup dengan baik (tidak boleh miring atau longgar atau sekedar menempel).

# Prosedur Operasional Standar (POS)



<b>PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI ITB</b>	Nomor : .../IT1.B05.2/OT.02/2022
	Revisi Ke :
	Berlaku TMT : 26 Januari 2022
	Halaman : 1 dari 7 Halaman

Ketentuan Kemasan Limbah B3 Padat :

- a. Limbah padat berupa bubuk atau *sludge* atau tanah dikumpulkan dalam drum plastik ukuran 30L dan drum harus dipadatkan dengan tanah atau pasir.
  - b. Limbah padat yang berupa sisa atau pecahan kaca peralatan Laboratorium yang dikumpulkan dalam drum plastik ukuran 30L yang cukup tebal, sehingga limbah yang tajam tidak dapat menembus keluar dari wadah. Wadah harus dipadatkan dengan tanah atau pasir.
  - c. Botol-botol bekas bahan kimia yang masih utuh harus dikosongkan lalu disimpan dalam wadah berupa kotak berukuran panjang  $\pm 37$  cm, lebar  $\pm 37$  cm, tinggi  $\pm 33$  cm. Kotak harus kokoh dan kuat. Dalam satu kotak hanya dapat dikumpulkan botol-botol bekas bahan kimia yang kompatibel. Botol bekas bahan kimia yang bersifat asam dikumpulkan dalam satu wadah, bekas bahan kimia yang bersifat basa dikumpulkan dalam satu wadah, bekas bahan kimia yang bersifat organik dikumpulkan dalam satu wadah. Botol bekas bahan kimia yang bersifat asam, basa dan organik tidak boleh disimpan dalam 1 wadah.
  - d. Wadah harus menutupi seluruh limbah atau botol bekas limbah. Tidak boleh ada bagian limbah atau botol bekas limbah yang terlihat setelah disimpan dalam wadah.
  - e. Wadah harus dalam keadaan baik, tidak robek, pecah, bocor atau mengalami kerusakan lainnya.
4. Direktorat Sarana dan Prasarana hanya akan mengangkut limbah yang wadahnya telah dilengkapi label sesuai ketentuan label limbah B3.
- Ketentuan label pada kemasan
- a. Label harus dilengkapi dengan keterangan yang benar.
  - b. Untuk wadah yang terdiri atas limbah campuran, pada nama limbah ditulis campuran. Isi campuran harus dijelaskan pada kolom keterangan tambahan.
  - c. Label harus dimasukkan ke dalam plastik transparan lalu ditempel pada wadah limbah B3 sehingga tidak akan lepas.
5. Setelah limbah selesai diangkut ke mobil, penghasil dan pengangkut limbah harus menandatangani bukti serah terima limbah.
6. Limbah B3 diangkut ke Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sementara di Sabuga.

## Prosedur Operasional Standar (POS)



<b>PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI ITB</b>	Nomor : .../IT1.B05.2/OT.02/2022
	Revisi Ke :
	Berlaku TMT : 26 Januari 2022
	Halaman : 1 dari 7 Halaman

### **B. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE 3**

1. Direktorat Sarana dan Prasarana mengajukan dokumen kontrak pengangkutan Limbah B3 ke UPT Pengadaan.
2. Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang harus memenuhi persyaratan sbb:
  - a. Perusahaan memiliki ijin di bidang jasa pengolahan industri bahan berbahaya dan beracun dari Pemerintah Indonesia
  - b. Perusahaan ijin melakukan pengolahan limbah B3 mulai dari pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan, pengolahan hingga penimbunan akhir limbah B3 dari Pemerintah Indonesia seperti diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
3. Pihak ke 3 melaksanakan pekerjaannya seperti dalam kontrak
  - a. Melakukan pembersihan dan pemisahan limbah B3 yang dihasilkan oleh Laboratorium di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
  - b. Melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Melakukan pengangkutan limbah B3 menuju pengolahan limbah B3.
  - d. Melakukan pengolahan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **VI. INDIKATOR KEBERHASILAN**

1. Tidak terjadi penumpukan limbah B3 di Laboratorium UKA/UKP.
2. Limbah B3 di Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sementara (TPS B3) secara berkala dapat dilakukan pembersihan oleh Pihak ke 3, sehingga kondisi limbah B3 di TPS tetap stabil.
3. Secara keseluruhan keberadaan limbah B3 di lingkungan ITB dapat terkontrol dengan baik, baik dari jumlah maupun kondisinya.

**Lampiran 1 – Diagram Alir SOP Pengangkutan Limbah B3.**

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		UNIT KERJA	DIT SP	UPTP	PIHAK KE 3	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan pengangkutan limbah B3	UKA/UKP mengajukan surat				Surat Permohonan	1 hari	Disposisi Pimpinan	
2	Dit SP melakukan inspeksi dan jadwal pengangkutan						120 menit		
3	Dit SP hanya mengangkut limbah B3 yang sudah sesuai dengan SOP					Form pengisian jumlah limbah B3	1 hari	Hanya limbah B3 yang sesuai SOP	
4	Limbah B3 diangkut ke TPSLB Sabuga					Form Surat Serah Terima Limbah B3	10 menit		
5	Setelah limbah diangkut, penghasil limbah B3 menandatangani surat serah terima					File jumlah limbah B3 terangkut	1 hari	Data jumlah limbah B3 yang terangkut ke TPS Sabuga	
6	Dit SP mengajukan surat kontrak pengangkutan limbah B3 melalui UPT Pengadaan					Surat Permohonan dan File lampiran jumlah nilai kontrak	3 hari	Disposisi Pimpinan	
7	UPTP membuat surat balasan kontrak					Surat permohonan revisi/ lengkap dan proses tender.	5 hari	Disposisi Pimpinan	
8	Pihak ke 3 melaksanakan pembersihan limbah B3 sesuai dalam kontrak					File dokumen kontrak oleh pemenang tender.	30 hari		
9	Pengangkutan limbah B3 di lingkungan ITB selesai			End		Pengisian data fastronik KLHK	6 hari	Data jumlah limbah B3 terangkut keluar ITB	Terkait SOP Pengangkutan Limbah B3

## Lampiran 2 – Logo Label B3 di Lingkungan ITB.

<b>LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)</b>	
Tanggal pengambilan	: .....
Nama Laboratorium	: .....
Fakultas/Prodi	: ...../.....
Nama Gedung/Lantai	: ...../.....
<b>Nama Limbah/Volume</b>	<b>Jenis</b>
.....	<input type="checkbox"/> Asam
.....	<input type="checkbox"/> Basa
.....	<input type="checkbox"/> Organik
<b>Jenis bahaya (boleh pilih lebih dari 1) :</b>	<b>Cara penanganan khusus (jika ada):</b>
<input type="checkbox"/> Mudah meledak	.....
<input type="checkbox"/> Mudah terbakar	.....
<input type="checkbox"/> Bersifat reaktif	.....
<input type="checkbox"/> Limbah beracun	<b>Keterangan tambahan (jika ada):</b>
<input type="checkbox"/> Menyebabkan infeksi	.....
<input type="checkbox"/> Bersifat korosif	.....
<input type="checkbox"/> Karsinogenik	.....

**DIREKTORAT SARANA & PRASARANA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
Jl. Ganesa 10, Gd. CRCS Lt.5 Telp (022) 86010100/86010011 Fax: (022) 86010041